

**SALINAN.**

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 18 TAHUN 1978**

TENTANG

**KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : Bahwa untuk memantapkan dasar hukum pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk, dengan suatu Peraturan Daerah dan sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kotapraja Surabaya Nomor 8 tahun 1960.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965;
3. Undang-undang Nomor 12 Drr tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor X 01 tahun 1977;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Pebruari 1978 Nomor 6 tahun 1978 tentang Pelaksanaan-pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan pedoman pembuatan Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :
 - a. Pemerintah Daerah Tingkat II, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - b. Kepala Daerah Tingkat II, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
 - c. Daerah Tingkat II, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - d. Instansi Atasan, ialah Instansi Atasan dari Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
 - e. Desa, ialah suatu unit Pemerintahan yang berada langsung di bawah Kecamatan atau dengan nama lain yang setingkat dengan Desa dalam Daerah Tingkat II, seperti Kelurahan, Lingkungan.
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini pengertian dari istilah :
 - a. Penduduk, ialah setiap orang baik warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang menetap dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Penduduk Orang Asing, ialah orang asing yang telah menetap dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku;

- c. Penduduk sementara, ialah orang asing yang berdiam sementara/tidak menetap dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- d. Perubahan, ialah mutasi yang terjadi dalam suatu wilayah karena perpindahan, kelahiran dan kematian;
- e. Kartu Tanda Penduduk (KTP), ialah kartu sebagai tanda bukti diri (legitimasi) tempat tinggal tetap dalam suatu Daerah Tingkat II;
- f. Surat Keterangan Pendaftaran, ialah merupakan bukti diri bagi orang asing sebagai penduduk sementara yang bertempat tinggal sementara dalam suatu wilayah Daerah Tingkat II;
- g. Kartu Keluarga, ialah kartu yang memuat daftar nama-nama anggota Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga;
- h. Kepala Keluarga ialah :
 1. Orang laki-laki kawin atau tidak, juga bertempat tinggal dengan orang perempuan sebagai isterinya dan/atau bersama dengan anak-anaknya;
 2. Orang perempuan tanpa memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya yang belum dewasa atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa;
 3. Orang laki-laki atau perempuan yang bertempat tinggal sendiri;
 4. Kepala Kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama dan/atau sebagai kesatuan keluarga;
 5. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil dari orang yang terganggu ingatannya;
 6. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut keputusan Pengadilan.

B A B II

KEWAJIBAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah Daerah Tingkat II, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Kepala Desa setempat untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (K.T.P.).
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setiap Kepala Keluarga wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Kepala Desa setempat untuk memiliki Kartu Keluarga.
- (3) Setiap Penduduk Sementara yang bertempat tinggal sementara dalam wilayah Daerah Tingkat II wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Kepala Desa setempat, untuk memiliki Surat Keterangan Penduduk.

B A B III KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga;
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga yang bersangkutan;
- (3) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga yang bersangkutan;
- (4) Bentuk dan warna Kartu Keluarga ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan petunjuk dari Instansi atasan.

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (2) Bentuk dan warna Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan petunjuk dari Instansi atasan;
- (3) Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dicantumkan antara lain Nama Lengkap, Jenis Kelamin, kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir (umur), pekerjaan, agama, alamat, pas photo nomor Kartu Keluarga, golongan darah.
- (4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditanda tangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Kepala Desa setempat;
- (2) Kewajiban dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku bagi Anggota Keluarga apabila Kepala Keluarga berhalangan;
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, setiap perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga dicatat dalam Kartu Keluarga dengan cara dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa ditempat yang lama dan mengurus kepindahannya, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum hari kepindahan yang bersangkutan, kepada Kepala Desa ditempat yang baru selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan sampai ditempat tersebut;
- (2) Dengan memperhatikan ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini penduduk yang

- bersangkutan mengurus keterangan pindah kepada Camat dalam hal kepindahan kelain Kecamatan atau Daerah Tingkat II atau Daerah Tingkat I;
- (3) Camat sebagai Pejabat yang berwenang dimaksud pada ayat (2) pasal ini bertindak
 - a. atas namanya dalam hal kepindahan kelain Kecamatan;
 - b. setelah mendapat pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat II, dalam hal kepindahan keluar Daerah Tingkat II, atau
 - c. setelah mendapat pelimpahan wewenang dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, dalam hal kepindahan keluar Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
 - (4) Dalam hal kepindahan Keluar Negeri, keterangan pindah dari Camat sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk disampaikan kepada Instansi Imigrasi yang berwenang bersama surat-surat lain yang diperlukan.

Pasal 7

Untuk setiap perubahan dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini disediakan daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan petunjuk dari Instansi atasan.

Pasal 8

- (1) Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa;
- (2) Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4(empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Kepala Desa, Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga;
- (3) Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun, oleh Kepala Desa diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.

Pasal 9

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikan berdasarkan Kartu Keluarga yang bersangkutan;
- (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku selama 2(dua) tahun;
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah berakhir masa berlakunya, wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan untuk diganti dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru;
- (4) Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang rusak atau hilang dapat diganti dengan Kartu yang baru setelah yang berkepentingan menyerahkan surat keterangan mengenai kerusakan atau kehilangan dari Kepolisian setempat, dan membayar retribusi tersebut dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (5) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1(satu) Kartu Tanda Penduduk).

B A B IV

PENGADAAN DAN PEMBUATAN KARTU/SURAT SERTA RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk termasuk pengadaan dan pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pendaftaran, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II;
- (2) Sebagai penggantian biaya untuk setiap pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pendaftaran dikenakan retribusi masing-masing:
 - a. Kartu Keluarga sebesar Rp.175,— (seratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar Rp.200,— (dua ratus rupiah);
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran sebesar Rp.175,— (seratus tujuh puluh lima rupiah);
- (3) Retribusi Kartu/Surat serta biaya foto dimaksud merupakan penerimaan yang dimasukkan Kas Daerah Tingkat II, sedangkan yang 10% (sepuluh persen) dari jumlah tersebut langsung dipergunakan untuk Kecamatan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dan untuk Keluarga sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus).

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2,3 ayat (1), 4 ayat (1), 5, 6 ayat (1) dan 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat dihukum pidana kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,— (sepuluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 12

Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ada sekarang tetap berfaku sebelum diganti dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotapraja Surabaya Nomor 8 tahun 1960;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah pengundangnya.

Surabaya, 17 Maret 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
Ketua,
ttd.

(EDDY SOETRISNO)

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
ttd.

(H. SOEPARNO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Maret 1978 No. Hk./122/78.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(TRIMARJONO, SH)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1978 Seri B tanggal 22 April 1978 Nomor 3/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(Drs. SOEDJATMONO)

NIP. 010015744

Salinan sesuai bunyi aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Kepala Bagian Hukum
ttd.

(TEGOEH SOEJONO, SH)

NIP. 510026744